

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Adat Sasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya hukum tersebut sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat secara sederhana antara hukum adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi. Hukum adat memiliki sanksi-sanksi tertentu bagi penggar, sedangkan adat istiadat tidak memiliki sanksi. Hukum adat di Indonesia saat ini sedang diminati dan dipertahankan eksistensinya, sehingga mulai terlihat kembali serta beragam manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat. Poin-poin dalam hukum adat sendiri dapat dikatakan lisan atau abstrak karena tidak semua hukum adat tertulis dan tersurat akan tetapi selalu tersirat dalam suatu pergaulan hidup tertentu. Hukum adat merupakan hukum yang asalnya dari adat istiadat yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh seseorang yang berwibawa dan seseorang yang dapat dikatakan sebagai penguasa dan berlaku dalam negatur hubungan hukum tiap tiap individu. Dari pernyataan di atas turut mengundang beberapa ahli untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adat, meliputi:

1. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi.
2. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum ada sulit sekali dilakukan karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat.
3. Terhar berpendapat bahwa hukum adat lahir dari & dipelihara oleh keputusan-keputusan, Keputusan berwibawa dan berkuasa dari kepala rakyat (para warga masyarakat hukum)
4. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dicitakan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum).
5. Supomo & hazairin mengambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan

peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

Dari pengertian di atas, dapat dirumuskan ciri-ciri hukum adat meliputi:

1. Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak sistematis.
3. Tidak berbentuk kitab perundangan.
4. Tidak tertatur.
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Tiga dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manusia dimuka bumi ini yaitu :

1. **Dimensi Adat Tapsila (Akhlakul Qarimah)**, Yaitu sebuah dimensi yang mengatur tata perilaku atau norma dan etika tiap-tiap individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial budaya, alam, ataupun kesehatan jasmani rohani.
2. **Dimensi Adat Krama**, Yaitu dimensi yang mengatur perluasan keluarga yang dilakukan melalui perkawinan yang dilakukan dengan adat dan syarat yang berlaku di masyarakat.
3. **Dimensi Adat Pati / Gama**, Pada dimensi ini dijabarkan bahwa dimensi ini mengatur sebuah tata cara ritual kehormatan bagi jenazah atau ritual kematian sehingga dimensi adat Pati kerap disebut sebagai dimensi adat Gama (disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing).

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut.⁵⁹ Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad.⁶⁰ Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-

⁵⁹ Anto Sumarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adi Cita Karya Nusa, Yogyakarta, 2003, hal. 1.

⁶⁰ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hal. 1.

beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya.⁶¹ Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat pada hakikatnya sudah ada pada zaman kuno, yakni pra masuknya agama Hindu ke Indonesia. Pada waktu itu adat yang berlaku adalah adat-adat Melayu–Polinesia. Lambat laun kultur Islam dan Kristen juga mempengaruhi kultur asli. Pengaruh kultur-kultur pendatang tersebut di atas adalah sangat besar sehingga akhirnya kultur asli yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia itu tergeser, dan adat yang berlaku adalah merupakan akulturasi antara adat asli dengan adat yang dibawa oleh agama Hindu, Islam dan Kristen. Dengan demikian dalam perkembangan hukum adat pun di masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh ketiga agama tersebut di atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum adat antara lain: magi dan animisme, kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan, hubungan dengan orang-orang dan kekuasaan asing, dan yang paling besar pengaruhnya adalah agama, terutama agama Islam. Pengaruh terbesar adalah dalam hukum perkawinan, sehingga hukum perkawinan Islam sudah menjadi hukum perkawinannya sendiri (telah terjadi resepsi hukum). Bahkan di Jawa dan Madura resepsinya sudah bulat, sehingga perkawinan baru dianggap sah, apabila akad nikahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam.⁶² Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa. Dalam perkembangan dan pembangunan di bidang hukum, sering timbul pernyataan, apakah dalam pembentukannya akan menggunakan bahan-bahan hukum adat, yang merupakan hukum sendiri, atau malahan menggunakan hukum dari luar (asing).

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Adat Recht. Istilah ini terdapat dalam buku *De Atjehers* (Orang-orang Aceh), yang disusun oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893. Istilah tersebut kemudian dipakai oleh Van Vollenhoven, yang pada waktu itu memang sangat intens meneliti tentang hukum adat,⁶³ dan hingga saat ini istilah hukum adat selalu digunakan sebagai istilah

⁶¹ *Ibid*

⁶³ Van Vollenhoven adalah orang Belanda yang ditugaskan di Hindia Belanda, yang memiliki ketertarikan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Buku yang pernah ditulis tentang hukum adat, salah satunya adalah *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda). Dia juga yang memetakan bahwa hukum adat di Indonesia dapat

teknis yuridis.⁶⁴ Saat ini hukum adat masih dalam pertumbuhan, maka tidak dapat dipungkiri adanya berbagai pendapat yang berbeda dalam memahami dan memberikan pengertian tentang hukum adat, baik dari pandangan sarjana Barat dan sarjana Indonesia.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing.⁶⁵ Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Pendapat Van Vollenhoven tersebut memperoleh tanggapan dari sarjana hukum adat yang lain, terutama karena sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum adat. Sanksi dalam sistem hukum barat merupakan ciri utama dari hukum, sehingga jika sanksi dijadikan sebagai satu-satunya ciri untuk membedakan antara istilah adat dan hukum adat, maka hal tersebut sangatlah tepat. Permasalahannya, sudah tepatkah kriteria sanksi tersebut dijadikan dasar untuk memahami hukum adat yang sesungguhnya.⁶⁶

3.2 Akibat Hukum Bagi Tanah Yang Terkena Adat Sasi

Dalam hukum agraria nasional, konsep hak atas tanah dibagi dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Hak primer yaitu hak seorang bangsa Indonesia atau badan hukum untuk memiliki dan menguasai secara langsung seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP).
- 2) Hak sekunder adalah hak atas tanah yang memiliki sifat sementara, contohnya hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian.

Dengan adanya berbagai bentuk hak atas tanah, hak milik menjadi hak primer yang mempunyai kuasa paling tinggi dibanding dengan hak yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa hak milik merupakan hak yang turun-temurun, terkuat, terpenuh serta dimiliki seseorang atas

dikelompokkan dalam 19 lingkaran hukum. Karena hal-hal tersebut di atas Van Vollenhoven sering disebut sebagai Bapak Hukum Adat Indonesia.

⁶⁴ Bushar Muhammad, *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Pradya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 1.

⁶⁵ Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit.*, hal.15.

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 13.

tanah, beserta ketentuan-ketentuannya yang ada dalam pasal 6. Makna “turun-temurun” artinya hak milik atas tanah ini akan menurun kepada orang lain (ahli waris) apabila sang pemilik meninggal dunia dan selama sang ahli waris memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Selanjutnya makna “terkuat” diartikan sebagai hak milik atas tanah itu mempunyai kekuatan dibandingkan hak atas tanah lainnya karena tidak memiliki batas waktu tertentu dan apabila ada gangguan, hak milik mudah dipertahankan dan tidak mudah untuk dihapus. Lalu dikatakan “terpenuhi” artinya hak milik atas tanah dapat memberikan keleluasaan bagi pemilik secara lebih luas dibanding hak atas tanah lainnya untuk mengelola tanahnya secara lebih luas dibanding hak atas tanah lainnya.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA, hak milik atas tanah wajib didaftarkan baik untuk pertama kali atau karena peralihan, penghapusan dan pembebanan hak agar terjamin kepastian hukumnya bagi pemegang hak. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berhubungan dengan peralihan hak milik atas tanah, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan data pendaftaran hak dilakukan jika terjadi adanya perubahan pada data fisik atau data yuridis mengenai obyek pendaftaran tanah yang telah didaftarkan dan pemegang hak wajib mendaftarkan perubahan yang terjadi kepada Kantor Pertanahan.

Menurut Pasal 22 UUPA terdapat tiga cara terjadinya hak milik atas tanah, yaitu:

- 2) Terjadi menurut Hukum Adat. Hak milik yang terjadi karena hukum adat, terjadi dengan adanya pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau ditimbulkan karena lidah tanah (*aanslibbing*).
- 3) Terjadi karena penetapan pemerintah. Hak milik yang terjadi karena hal ini, disebabkan karena tanah yang bersangkutan berasal dari tanah Negara.
- 4) Terjadi karena ketentuan Undang-Undang. Hak milik ini diatur dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA. Hak atas tanah yang diatur sebelum adanya UUPA harus dikonversikan menjadi hak atas tanah yang ditetapkan dalam Pasal 16 UUPA.

Ditentukan juga dalam Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (4) UUPA tentang Subyek Hak Milik Atas Tanah. Hak milik atas tanah, tidak hanya diberikan kepada perseorangan saja melainkan juga badan-badan hukum tertentu sesuai dengan hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Badan-badan hukum yang dimaksudkan dalam pasal tersebut, yaitu:

- 1) Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
- 2) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian;

- 3) Badan-badan Keagamaan;
- 4) Badan-badan sosial⁶⁷.

Berkaitan dengan subyek hak milik yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (3) dan (4), subyek yang tidak memenuhi syarat maka dalam kurun waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan Hak Milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain yang telah memenuhi syarat. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka hak milik atas tanahnya akan dihapus dan tanahnya akan dikuasai langsung oleh Negara.

Dalam Pasal 20 ayat (2) telah dijelaskan mengenai peralihan hak milik atas tanah. Di dalamnya dijelaskan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

- 1) Hak milik dikatakan beralih, yaitu apabila hak milik atas tanah berpindah tangan kepada pemegang atau pihak lain karena adanya suatu peristiwa hukum. Dapat diambil contoh, jika seorang pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia maka hak miliknya akan berpindah tangan kepada ahli waris selama ahli waris memenuhi syarat sebagai subyek hak milik.
- 2) Hak milik dikatakan dialihkan/dipindahkan, yaitu apa bila hak milik atas tanah tersebut berpindah tangan kepada pemegang atau pihak lain karena adanya suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan lelang.

Terhapusnya hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 27 UUPA yang berisi ketentuan faktor-faktor yang menjadi penyebab terhapusnya hak milik tersebut, yaitu:

- 1) Hak milik atas tanah jatuh kepada negara:
 - a. Karena adanya pencabutan hak sesuai Pasal 18 UUPA.
 - b. Karena diserahkan secara sukarela.
 - c. Karena tidak ada pengelolaan (ditelantarkan).
 - d. Karena subyek hak milik atas tanah tidak memenuhi syarat.
 - e. Hak Milik atas tanah (Pasal 21 ayat (3) UUPA).per
 - f. Karena adanya peralihan hak yang berakibat hak milik atas tanahnya berpindah tangan kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah (Pasal 26 ayat (2) UUPA).
- 2) Hak milik atas tanahnya musnah.
 Dalam Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraris telah dijelaskan mengenai Pendaftaran Hak Milik atas Tanah;

⁶⁷*Ibid*, hal.95

- a. Setiap peralihan, hapusnya, dan pembebanannya hak milik dengan hak-hak lain, harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- b. Pendaftaran yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah sebagai alat bukti yang kuat mengenai adanya penghapusan hak milik dan sebagai sahnya adanya peralihan serta pmbebanan pada hak tersebut.

Sesuai dengan pasal tersebut, hak milik berarti wajib didaftarkan baik itu dikarenakan perolehan untuk pertama kalinya, maupun karena adanya peralihan, penghapusan, pembebanan untuk memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi pemegang hak milik.

Terdapat beberapa fungsi pendaftaran tanah, yaitu yang pertama untuk mendapatkan alat bukti yang kuat dan sah perbuatan hukum mengenai tanah. Yang kedua yaitu, untuk memenuhi sahnya perbuatan hukum karena apabila tidak dilakukan pendaftaran, maka perbuatan hukum tersebut dikatakan tidak sah di mata hukum. Hal ini biasanya berlaku pada hipotik atau hak tanggungan. Sebelum dilakukannya pendaftaran di Kantor Pertanahan, maka hipotik atau hak tanggungan tidak dapat mengikat secara hukum. Pendaftaran jual beli atau hibah atau menukar tidak menentukan sahnya perbuatan tersebut, melainkan sebagai alat bukti sah tertntang perbuatan tersebut. Alat bukti tersebut merupakan sertifikat yang didalamnya mengandung adanya suatu perbuatan hukum tersebut dan menyebutkan bahwa pemiliknya sekarang adalah pembeli atau yang menerima hibah atau yang mendapat penukaran.

Sehubungan dengan paragraf di atas, pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 19 UUPA yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Hal ini juga ditindaklanjuti di dalam peraturan pelaksana PP No 10 Tahun 1960 yang telah dicabut dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, dengan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Makna pendaftaran tanah sesuai Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ada perubahan baik obyek maupun subyek. Sehingga kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan oleh pemegang hak saat pertama kalinya mengajukan permohonan pendaftaran tanah atupun untuk kegiatan pemeliharaan karena adanya perubahan obyek atau subyek, sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997. Sebagaimana telah diatur di Pasal 23 ayat (1); Pasal 32 ayat (1); Pasal 38 ayat (1) UUPA, bahwa pendaftaran tanah bukan hanya kewajiban Pemerintah melainkan juga kewajiban pemegang hak atas tanah. Kewajiban yang dimaksud adalah pemegang hak atas tanah harus aktif melakukan pendafataran apabila terjadi

perubahan fisik maupun yuridis yang berhubungan dengan hak atas tanah yang menjadi miliknya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap kepemilikan hak atas tanahnya.

Selain sebagai perlindungan hukum dan memberi kepastian hukum, pendaftaran tanah juga digunakan untuk menciptakan ketertiban administrasi pertanahan, sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa yang termasuk kegiatan pendaftaran tanah yaitu pemberian sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Sertifikat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat karena bahwa apa yang tertulis di dalam sertifikat dianggap benar selama tidak ada alat bukti yang bisa membuktikan hal sebaliknya. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa sertifikat bukan satu-satunya alat bukti kepemilikan hak atas tanah menurut UUPA. Menjadikan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat termasuk ciri-ciri dari pendaftaran tanah negatif. Maksud dari pendaftaran tanah negatif adalah sertifikat akan menjadi alat bukti yang kuat, apapun yang tercantum di dalamnya dianggap benar, selama tidak ada bukti yang bisa menunjukkan hal sebaliknya. Dalam sistem pendaftaran tanah negatif, perlu adanya kehati-hatian oleh pemegang hak yang namanya tercantu di dalam sertifikat, karena bisa saja suatu saat sertifikat hak atas tanahnya dikatakan tidak sah karena adanya keterangan yang tidak benar. Selain itu, petugas pendaftaran akan menerima keterangan yang diberikan oleh pemohon begitu saja. Asas yang dijadikan landasan sistem ini adalah asas *nemo plus iuris*, yaitu meyakini bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang dimilikinya.

Sistem pendaftaran tanah yang digunakan oleh suatu negara bergantung pada asas hukum pendaftaran tanah dan sistem publikasi yang dipakai oleh penyelenggaraan pendaftaran tanah negara tersebut. Menurut Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 terdapat dua bentuk sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta (*registration of deeds*) dan sistem pendaftaran hak (*registration of title*). Kedua sistem ini memiliki persamaan, yaitu dalam sistem pendaftaran aktanya dan sistem pendaftaran haknya. Suatu akta dapat membuktikan pemberian atau penciptaan hak baru serta pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain. Di dalam akta berisi data yuridis tanah yang bersangkutan meliputi perbuatan hukumnya, haknya, penerima haknya, dan hak apa yang dibebankan. Menurut kedua sistem pendaftaran tersebut, akta adalah sumber data yuridis. Adapun beberapa perbedaannya dari kedua sistem tersebut, yaitu:

- 1) Dalam sistem pendaftaran akta, yang dikatakan pendaftaran adalah mendaftarkan peristiwa hukum. Artinya peralihan hak dengan cara mendaftarkan akta. Akta yang didaftarkan oleh pejabat pendaftaran tanah

bersifat pasif, karena tidak ada pengujian kebenaran data yang disebutkan dalam akta yang didaftarkan.

- 2) Dalam sistem pendaftaran hak, pemegang hak yang didaftarkan merupakan pemegang hak yang sah secara hukum. Sehingga yang dikatakan pendaftaran dalam sistem ini adalah mendaftarkan status seseorang sebagai pemegang hak atas tanah. Setiap adanya penciptaan hak baru dan adanya perbuatan hukum yang memunculkan sebuah perubahan, hal itu juga harus dibuktikan dengan akta. Akan tetapi dalam pelaksanaan pendaftarannya bukan akta yang didaftarkan, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya yang terjadi. Akta hanya sebagai sumber data. Dalam sistem pendaftaran hak, pejabat pendaftaran tanah bersifat aktif, karena terdapat pengujian kebenaran data yang disebutkan dalam akta yang didaftarkan sebelum pendaftaran hak dilakukan.

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan. Hal-hal yang dilakukan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah:

- 5) Pengumpulan dan pengolahan data fisik
- 6) Pembuktian hak dan pembukuannya. Hal ini meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, dan pembukuan hak.
- 7) Penerbitan sertifikat
- 8) Penyajian data fisik dan yuridis
- 9) Penyimpanan daftar umum dan dokumen
- 10) Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Provinsi Maluku (Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watubela, Banda, Kepulauan Kei, Aru, Kepulauan Barat Daya dan Kepulauan Tenggara di bagian barat daya Maluku, Papua, Kepulauan Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak dan Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana dan Fakfak). Sasi juga memiliki nama lain, yakni Yot di Kei Besar dan Yutut di Kei Kecil. Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua.

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut,

maka sasi, pada hakikatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat. Saat ini, sasi memang lebih cenderung bersifat hukum adat bukan tradisi, dimana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, sasi berlaku di masyarakat sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Seperti yang kita tahu, bahwa taboo atau tabu berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang, karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi orang yang melanggar tabu.

Lokollo menjelaskan bahwa terdapat enam tujuan falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat sasi, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia, untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat;
2. Menyatakan hak-hak wanita, untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat;
3. Mencegah kriminalitas, untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti mencuri;
4. Mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam, yakni antara masyarakat dari desa atau kecamatan yang berbeda;
5. Menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Untuk penghijauan/pelestarian alam (konservasi).

Secara tradisional, sasi diterapkan dalam tiga tingkat, yaitu sebagai berikut:

1. Sasi perorangan, yakni melindungi sumber daya alam yang bisa menjadi milik pribadi dalam batas waktu tertentu. Adapun orang-orang yang boleh mengambil pohon buah-buahan hanya orang yang menaruh tanda sasi pada pohon tertentu.
2. *Sasi umum*, yakni yang diterapkan untuk perkebunan campuran berbagai pohon yang ada di Maluku dan Papua, disebut sebagai dusun, kemudian diterapkan untuk sumber daya tertentu yang ada dalam kebun tersebut.
3. Sasi desa, yakni berlaku bagi seluruh lapisan di desa tersebut, biasanya terdiri dari beberapa dusun.

Setelah kewenangan sasi semakin luas dan bertambah, akhirnya sasi berkembang menjadi empat kategori, yakni sebagai berikut:

1. Sasi perorangan, yakni berlaku hanya untuk lahan saja, karena laut milik umum.
2. Sasi umum, hanya berlaku untuk tingkat desa saja.
3. Sasi gereja dan sasi masjid, yaitu sasi yang disetujui oleh pihak gereja, masjid atau masyarakat umum.
4. Sasi negeri, yakni sasi yang disetujui oleh pemerintah lokal, seperti kepala desa, para bupati, contohnya untuk mengatasi masalah perselisihan mengenai batas wilayah.

Sasi berdasarkan lokasi dan jenis sumber daya alam. Sasi juga dapat diberlakukan lokasi-lokasi dan jenis-jenis sumber daya alam, yang terbagi menjadi empat kelompok utama, yakni sebagai berikut:

1. Di laut (Sasi laut), sasi tersebut diberlakukan dari batas air surut ke batas awal air yang dalam pada saat tertentu, yakni sebagai berikut:
 - a. Menangkap ikan seperti lompang (*Thryssa baelama*) (Engraulidae) serta jenis ikan lainnya, termasuk teripang Holothuroidea dan udang;
 - b. Menangkap ikan-ikan di teluk-teluk tertentu dan pada waktu-waktu tertentu;
 - c. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring yang bermata kecil (*redi karoro*);
 - d. Menangkap ikan dengan menggunakan bom atau bahan beracun;
 - e. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring khusus untuk daerah penangkapan tertentu;
 - f. Mengambil lola (*Trochus niloticus*), karang laut, karang laut hitam, batu karang dan pasir;
 - g. Mengumpulkan rumput laut untuk keperluan makanan atau untuk dijual.
2. Di sungai (Sasi kali) pada saat:
 - a. Menangkap ikan dan udang;
 - b. Menangkap ikan dengan menggunakan jaring bermata kecil;
 - c. Menangkap ikan dengan bom atau racun;
 - d. Mengumpulkan kerikil dan pasir;
 - e. Menebang pohon dalam radius 200 dari sungai atau dari sumber-sumber air.
3. Di Daratan (Sasi hutan) pada saat:
 - a. Mengambil hasil pohon-pohon liar yang ditanam di hutan, seperti kelapa, durian, cengkih, pala, langsung, mangga, nenas, kenari, pinang, sagu, enau dan lain sebagainya;
 - b. Mengambil daun sagu untuk atap rumah;
 - c. Menebang pohon pinang dan pohon lainnya yang sedang berbuah untuk membuat pagar;
 - d. Menebang pohon untuk kayu bakar atau kayu bangunan;

- e. Menebang pohon pada lereng-lereng tertentu;
 - f. Penghijauan;
 - g. Berburu burung mamalia di hutan.
4. Di pantai (Sasi pantai) pada saat:

- a. Mengambil hasil hutan mangrove;
- b. Mengambil telur burung gosong/maleo yang hitam.

Namun, terjadi dilema dimana sasi sendiri sudah tidak berlaku seperti pada awal mula sasi diberlakukan. Hal ini karena kepala desa atau kewanang, yakni orang yang ditunjuk untuk mendisiplinkan kewenangan atas sumber daya alam dan wilayah sudah mulai malas untuk memperhatikan tradisi sasi itu sendiri. Selain itu, banyak pendatang yang susah untuk ditertibkan, karena pada pendatang tersebut tidak terikat oleh sasi. Akibatnya, pemberlakuan sasi tidak dapat ditindak secara tegas, meskipun terdapat hukuman-hukuman atas pelanggaran sasi yang sudah disepakati sebelumnya. Banyaknya pendatang serta perusahaan-perusahaan besar yang mengambil sumber daya alam di Maluku semakin mengaburkan sistem sasi secara perlahan-lahan. Contoh yang terjadi akibat adanya pendatang adalah yang terjadi di Nus Leur dan Terbang Utara, dimana terdapat perahu-perahu penangkap ikan yang melanggar batas ketika mengambil hasil laut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya adalah laut, Indonesia memiliki potensi sumber daya di wilayah pesisir yang melimpah. Panjang garis pantainya yang mencapai 81.000 kilometer menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Dan Indonesia memiliki kurang lebih 18.110 pulau besar dan kecil, sehingga hal ini menjadikan Indonesia di mata dunia sebagai pusat keanekaragaman hayati yang luar biasa. Setidaknya, sekitar 30 % total luas hutan mangrove dunia, 18% total luas terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta kilometer persegi, yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut territorial seluas 0,3 juta km²⁶⁸. Selain itu Indonesia juga memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 juta km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Keberadaan sumber daya alam wilayah pesisir sangatlah penting bagi Indonesia, lebih dari 60% atau sekitar 140 juta penduduk Indonesia bertempat tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai.

Di balik gambaran berbagai kelebihan tersebut, sesungguhnya wilayah pesisir dan laut Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kurang

⁶⁸ Febyarandika dan Chafid, Tradisi Sasi di Raja Ampat Papua, *Sabda*, Vol. 11 Tahun 2016

menguntungkan. Terdapat banyak data yang mengungkapkan bahwa keseluruhan elemen di wilayah pesisir Indonesia telah mengalami degradasi yang luar biasa. Beberapa studi menunjukkan, tak kurang dari 42% terumbu karang rusak berat dan 29% lainnya rusak. Hanya 23% yang baik dan 6% dalam kondisi sangat baik. Dalam kurun 10 tahun terakhir, terjadi penurunan luas lahan hutan mangrove dari sekitar 4 juta menjadi tinggal 2,5 juta hektar. Kehidupan marginal yang melanda wilayah pesisir juga menjadi suatu isu tersendiri. Saat ini diperkirakan 80% masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan⁶⁹.

Permasalahan tersebut sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari ketidakmertian manusia dalam berinteraksi dengan sumberdaya pesisir dan laut untuk mengambil manfaatnya. Sebagai titik pertemuan antara ekosistem darat dan laut, wilayah pesisir selalu berada dalam keadaan yang dinamis, sarat akan perubahan-perubahan dengan siklus waktu yang sangat pendek. Karenanya, sentuhan tangan manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap penentuan dinamika keseimbangan wilayah pesisir. Apalagi, sumberdaya pesisir sendiri memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh orang untuk dapat mengambil manfaat darinya. Keadaan ini akan memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk berlomba-lomba mengeksploitasi sumberdaya pesisir. Makin maraknya aktivitas eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut yang terjadi tak jarang menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan dan mendorong timbulnya bencana⁷⁰.

Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan semangat desentralisasi yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat yang berdomisili di wilayah pesisir telah mendapatkan tempat, walaupun belum sepenuhnya. Tapi hal ini kemudian dapat menjadi semangat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan keberadaan dan peran kearifan lokal sebagai alat sosial kontrol yang mempunyai peranan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang adil, lestari dan berkelanjutan.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga negara menyatakan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya di akui secara legal, sepanjang keberadaan masyarakat adat dan hak

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

tradisionalnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya kearifan lokal mengenai pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut yang hidup pada masyarakat adat di wilayah pesisir juga diakui dan dapat dilaksanakan.

Kemudian dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Pemda juga disebutkan :

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut tersebut meliputi : eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pemeliharaan kedaulatan negara. Pasal 27 Undang-Undang Pemda ini juga memberikan kewenangan dan legalisasi buat daerah untuk membuat peraturan daerah dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautnya, salah satunya menyangkut mengenai konservasi sumber daya pesisir dan laut.

Artinya, peraturan daerah yang dibuat dapat di adopsi dari kearifan lokal yang ada, atau peraturan daerah melegalkan kearifan lokal yang ada mengenai pengelolaan sumber daya wilayah pesisir, baik untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administratif dan tata ruang, serta melakukan penegakan hukumnya, yaitu menindak setiap orang yang melanggar aturan-aturan yang dibuat dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir tersebut.

Pasal 1 ayat (36) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyatakan bahwa : Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Artinya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal yang mempunyai nilai-nilai luhur adalah kearifan lokal yang diakui dan legal.

Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juga menyatakan bahwa : Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan :

1. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

2. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
4. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan salah satunya adalah untuk mengkonservasi dan mempertahankan sistem ekologis sumber daya yang ada dengan melibatkan dan memperkuat peran serta masyarakat serta mendorong masyarakat agar lebih berinisiatif dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sasi adalah aturan adat yang dibuat oleh Raja-raja, perangkat desa dan masyarakat menjadi pedoman bagi setiap warga masyarakat Maluku dalam mengelola lingkungan, termasuk pedoman pemanfaatan sumber daya alam. Di Maluku Tengah tidak ditemukan definisi sasi secara tertulis. Namun pada naskah salinan reglemen sasi negeri (desa) Paperu tahun 1913-1922 disebutkan bahwa sasi itu adalah suatu tanda larangan kepada penduduk desa yang ditandai dengan daun kelapa, dipasang pada batas-batas daerah sasi. Berdasarkan atas praktek pelaksanaannya, maka sasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengaturan pemanfaatan sumber daya alam (huutan dan laut) bagi penduduk desa setempat maupun pendatang (Nikijuluv, 1994).

Sasi telah lama ada dan hidup dalam masyarakat pesisir Maluku, jauh sebelum era perdagangan antar bangsa-bangsa di mulai. Dalam pelaksanaannya sasi dibagi atas 2 :

1. Sasi Negeri, dibagi atas 2 : a. Sasi Darat, 2. Sasi Laut
2. Sasi Gereja, pelaksanaannya dijalankan dan diawasi oleh gereja

Kelembagaan sasi dengan berbagai variasi bentuk dan istilah berlaku luas di Maluku. Dari Pulau Morotai di Utara samapai dengan Pulau Babar di Selatan, dari Pulau Sidangdoli di Barat sampai dengan Kepulauan Aru di Timur Maluku. Di beberapa desa, batas (boundaris) dari sasi disebutkan degan jelas. Di desa Nolloth misalnya, batasan sasi pada pesisir pantai sepanjang 2,5 km dan kearah laut mulai air surut sampai kedalaman 25 m. Dapat dikatakan bahwa batas-atas zona dari sasi pada beberap daerah disebutkan dengan jelas dan dilapangan zona ini diakui dan dikenali dengan mudah. Adanya kejelasan batas ini merupakan salah satu syarat atau kondisi kunci dari satu co-management.

Sasi memiliki dimensi temporal dan lambang (atribut) yang bersama-sama membuat institusi sasi bersifat mengikat, batasan lainnya yang memiliki dimensi temporal dan atribut yaitu bahwa sasi adalah larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu (biasanya pita kuning), yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun perorangan.

Kekuatan hukum aturan sasi diakui secara agama maupun adat. Sasi negeri dalam pelaksanaannya diawasi oleh lembaga Kewang, yang diangkat dengan upacara adat yang sakral. Kewang merupakan perwujudan penjaga sasi (low enforcer) dan juga merupakan pemimpin adat. Seorang kewang tidak dipilih secara sembarangan, akan tetapi berdasarkan garis keturunan marga yang telah diakui oleh masyarakat secara turun temurun. Marga yang memperoleh kepercayaan sebagai kewang adalah marga Latu Kawemuni.

Keputusan dan aturan sasi yang telah ditetapkan dalam masyarakat kemudian sepenuhnya diserahkan kepada Kewang (pemimpin adat) dan ditaati oleh unsur masyarakat, lembaga pemerintah dan pihak gereja. Pelaksanaan sasi juga mendapat dukungan doa dan berkat dari upacara keagamaan di gereja⁷¹

Sebagai suatu kearifan lokal masyarakat pesisir Maluku, sasi telah menjadi bentuk dasar konservasi perikanan laut modern, yang telah dipraktikkan selama berabad-abad oleh penghuni pulau (islander), sebelum kesadaran perlunya konservasi laut di negara-negara barat di mulai. Tujuan sasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta kaedah dan tingkah dan tingkah laku dalam pelaksanaannya merupakan syarat yang esensial yang menjamin keberlangsungan dan keberadaan sasi. Sedangkan syarat optional adalah adanya struktur organisasi yang jelas.

Menggali pemahaman dan pandangan masyarakat adat Maluku tentang tanah berarti menggali pemahaman mereka tentang alam semesta. Karena masyarakat Maluku pada umumnya adalah masyarakat yang kosmik. Pemahaman tentang sesuatu di alam tidak terpisahkan dari pemahaman dan pandangan mengenai alam semesta dan manusia sebagai satu kesatuan. Pintu masuk untuk memahami konsep tanah dalam masyarakat adat Maluku yaitu pemahaman masyarakat Maluku tentang penguasa alam semesta yang dikenal dengan sebutan dalam bahasa Ambon Melayu, Upu Lanite dan Upu Tapele (Tuhan Langit dan Tuhan Bumi/Tanah). Konsep Lanite dan Tapele ini masih menjadi perdebatan karena dalam tradisi masyarakat adat Maluku konsep ini tidak banyak yang ditemukan. Konsep yang banyak ditemukan di masyarakat adat Maluku adalah tentang adat dan leluhur. Karena itu

⁷¹ Nikijuluw, V.P.H. *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.*, Pustaka Cidesindo. Jakarta, 2002, hal. 74

tepat bagi kita untuk memahami konsep tanah dalam pandangan masyarakat adat Maluku, dari cara mereka memahami adat dan leluhur.

Frank Cooley dalam *Ambonese Adat : A General Description*, menghubungkan pentingnya adat dan leluhur dalam pandangan masyarakat Adat Maluku. Karena adat adalah pemberian nenek moyang atau leluhur dan harus di patuhi, adat juga merupakan representasi dari perintah leluhur sebagai pendiri komunitas. Adat adalah sebuah hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat didalam komunitas. Kedua dimensi ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dalam penjelasannya, Cooley menguraikan bahwa Leluhur yang adalah pendiri dari komunitas, mendirikan desa dan menetapkan adat sebagai sebuah sistem yang mengatur hidup mereka dimasa kini maupun mengatur hidup keturunan mereka di masa depan. Sehingga mereka yang menjalankan adat mendapat berkat dari leluhur, sedangkan mereka yang mengabaikan adat mendapat sebuah kutukan, seperti dalam penulisannya berikut ini :

“....., it becomes clear that adat is obligatory upon all members of the community precisely because it is believed to have been established and handed down to them by the ancestors. It represents the will of the ancestors. Observance of it is an expression of respect for the ancestors. To ignore or neglect it is to flout the will of the ancestors, and this is exceedingly hazardous because of the power which they continue to hold. The sanctions of adat are thus rooted primarily in this power attributed to the ancestors”⁷².

Penjelasan diatas menggambarkan bagaimana leluhur menjadi tokoh penting dalam kepercayaan orang Maluku. Leluhur menjadi tokoh sentral hadirnya adat dan komunitas negeri, karena itulah pelaksanaan adat menjadi penting, leluhur selalu dikaitkan dengan semua keberadaan adat dan Negeri, termaksud Tanah didalamnya. Inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa tanah memiliki posisi yang penting dalam pemahaman adat masyarakat Maluku, sehingga konflik-konflik tanah adat selalu menjadi konflik yang panjang karena tanah merupakan bagian dari integritas adat, komunitas (negeri) dan individu yang menjadi satu kesatuan utuh.

Sebagai tanah-tanah adat yang dilindungi di bagian Maluku, memiliki arti komunal dan religius. Ada beberapa tanah yang memang tidak boleh dimiliki oleh masyarakat dan memang difokuskan untuk dilindungi dan dijaga agar kelestariannya dapat dinikmati selamanya. Yang menjadi persoalan apabila ada seseorang yang ingin menggunakan tanah tersebut, atau ada yang hendak memberi alas hak tersebut

⁷² Nugroho, O.C. 2018. “Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Volume 9, Nomor 1, hlm.87-101

maka harus dengan proses perizinan yang sangat panjang. Harus ada konsolidasi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang salah.